



PUTUSAN
Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Toni Halawa alias Pendi.**
2. Tempat lahir : Angkola Sangkunur.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 September 1992.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kampar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Halawa Als. Pendi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Toni Halawa Als. Pendi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

-

1. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Toni Halawa Als. Pendi bersama-sama dengan Sdr. Saut Halawa (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira jam 23.15 WIB saat itu Saksi Arisman Zai melintas didepan konter handphone di Jl.Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor, lalu sepeda motor yang Saksi Arisman Zai kendarai tersebut hampir besenggolan dengan motor Sdr. Saut Halawa (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) dimana pada saat itu Sdr. Saut Halawa sedang berbocengan dengan istrinya, lalu Sdr. Saut Halawa marah dan berhenti sambil berteriak "woi babi anjing" dan kemudian Saksi Arisman Zai menjawab "ada apa bang ???" kemudian Sdr. Saut Halawa menjawab "sopan-sopan kau yaa" lalu Saksi Aperyanus Zai mencoba menghampirinya Sdr. Saut Halawa untuk meminta maaf atas kesalahan yang Saksi Arisman Zai lakukan akan tetapi Sdr. Saut Halawa tidak terima dan langsung pergi sambil mengancam dengan berkata "awas kalian yaa", lalu Sdr. Saut Halawa datang kerumah sakit bertemu Terdakwa, lalu sekira jam 23.30 WIB Sdr.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn



Saut Halawa dan Terdakwa datang konter handphone di Jl.Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menggunakan sepeda motor dan saat itu Sdr. Saut Halawa langsung turun dari motor sambil menggenggam sebilah pisau yang mata pisaunya ke arah bawa langsung meninju mata Saksi Arisman Zai sebanyak 1 (satu) kali setelah itu secara bersamaan Terdakwa juga meninju mata Saksi Arisman Zai menggunakan tangannya yang mana tangannya juga menggenggam batu yang Saksi Arisman Zai tidak tahu dari mana batu tersebut diperolehnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu melihat kejadian tersebut Saksi Aperyanus Zai menghampiri Saksi Arisman Zai untuk melerainya akan tetapi saat itu Sdr. Saut Halawa mengejanya dan mengayunkan pisaunya ke arah kepalanya pada saat itu Saksi Aperyanus Zai sempat menangkisnya dan mengelakkan kepadanya sehingga ujung pisau tersebut mengenai jidatnya sampai mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi Aperyanus Zai tersebut tergeletak di lantai teras depan ponsel, kemudian Sdr. Saut Halawa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa tetap dilokasi kejadian dan langsung dibawa warga ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saut Halawa Saksi Arisman Zai mengalami luka-luka sesuai dengan visum Et VER/279/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 10 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Agika Luhut Frandika selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada daerah wajah sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang tidak dikenal. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada pemeriksaan terdapat:
 - a. Pada pipi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm di atas sudut bibir, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - b. Pada kelopak mata kiri bawah, 2 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah alis, terdapat bengkak disertai memar berwarna keunguan, dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm.
4. Pemeriksaan Penunjang: tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan bengkak pada kelopak mata bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Saut Halawa Saksi Aperyanus Zai mengalami luka-luka sesuai dengan visum Et VER/278/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 10 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Agika Luhut Frandika selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien mengaku telah di sayat dengan menggunakan pisau pada daerah wajah sebanyak 1 kali, oleh orang yang tidak dikenal. Korban mengeluh nyeri pada daerah dahi.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada pemeriksaan terdapat:
 - a. Pada dahi kiri, 2 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada batas tumbuh rambut depan, terdapat 2 buah luka terbuka yang membentuk huruf V, dengan sudut lancip, tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, jika dirapatkan membentuk garis masing-masing sepanjang 1,5 cm dan 1 cm.
4. Pemeriksaan Penunjang: tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban dilakukan Tindakan medis mutlak berupa penjahitan luka, namun korban menolak, pada korban diberikan terapi berupa obat anti nyeri dan anti bakteri.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Permintaan Visum et Repertum berusia 26 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Arisman Zai alias Risman** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 WIB saat itu Saksi melintas di depan konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut hampir bersenggolan dengan sepeda motor motor Saut Halawa (DPO) dimana pada saat itu Saut Halawa (DPO) sedang berbocengan dengan istrinya lalu Saut Halawa (DPO) marah dan berhenti sambil berteriak "woi babi anjing" kemudian Saksi menjawab "ada apa bang ?" kemudian Saut Halawa (DPO) menjawab "sopan-sopan kau yaa" lalu Aperyanus Zai menghampirinya Saut Halawa (DPO) untuk meminta maaf atas kesalahan yang Saksi lakukan namun Saut Halawa (DPO) tidak terima dan langsung pergi sambil mengancam dengan berkata "awas kalian yaa";
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saut Halawa (DPO) langsung turun dari motor sambil menggenggam sebilah pisau yang mata pisaunya ke arah bawah lalu langsung meninju mata Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu secara bersamaan Terdakwa juga meninju mata Saksi dengan menggunakan tangannya yang mana tangannya juga menggenggam batu yang Saksi tidak tahu dari mana batu tersebut diperolehnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika kejadian tersebut dilihat oleh Aperyanus Zai menghampiri Saksi untuk melerainya akan tetapi saat itu Saut Halawa (DPO) mengejanya dan mengayunkan pisaunya ke arah kepalanya dan pada saat itu Aperyanus Zai sempat menangkisnya dan mengelakkan kepadanya sehingga ujung pisau tersebut mengenai jidatnya sampai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn



mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Aperyanus Zai tersebut tergeletak di lantai teras depan ponsel;

- Bahwa kemudian Saut Halawa (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa tetap di lokasi kejadian dan langsung dibawa warga ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu pelipis mata kanan dan kiri Saksi bengkak akibat dipukul oleh Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh Aperyanus Zai yaitu jidatnya luka robek akibat terkena ujung pisau Saut Halawa yang ditusukkan ke jidatnya sampai mengeluarkan darah dan sempat terjatuh kesakitan;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut konter handphone tersebut ramai orang yang berbelanja makanan karena lokasi tersebut di tempat umum, penerangan cahaya tidak begitu terang karena kejadian tersebut di malam hari dan ada penerangan cahaya lampu listrik;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Rita Purnama Sari alias Rita Halawa** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 WIB saat itu Arisman Zai melintas di depan konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sepeda motor yang Arisman Zai kendarai tersebut hampir bersenggolan dengan sepeda motor motor Saut Halawa (DPO) dimana pada saat itu Saut Halawa (DPO) sedang berbocengan dengan istrinya lalu Saut Halawa (DPO) marah dan berhenti sambil berteriak "woi babi anjing" kemudian Arisman Zai menjawab "ada apa bang ?" kemudian Saut Halawa (DPO) menjawab "sopan-sopan kau yaa" lalu Aperyanus Zai menghampirinya Saut Halawa (DPO) untuk meminta maaf atas kesalahan yang Arisman Zai lakukan namun Saut Halawa (DPO) tidak terima dan langsung pergi sambil mengancam dengan berkata "awas kalian yaa";



- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saut Halawa (DPO) langsung turun dari motor sambil menggenggam sebilah pisau yang mata pisaunya ke arah bawah lalu langsung meninju mata Arisman Zai sebanyak 1 (satu) kali setelah itu secara bersamaan Terdakwa juga meninju mata Arisman Zai dengan menggunakan tangannya yang mana tangannya juga menggenggam batu yang Arisman Zai tidak tahu dari mana batu tersebut diperolehnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika kejadian tersebut dilihat oleh Aperyanus Zai menghampiri Arisman Zai untuk melerainya akan tetapi saat itu Saut Halawa (DPO) mengejanya dan mengayunkan pisaunya ke arah kepalanya dan pada saat itu Aperyanus Zai sempat menangkisnya dan mengelakkan kepadanya sehingga ujung pisau tersebut mengenai jidatnya sampai mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Aperyanus Zai tersebut tergeletak di lantai teras depan ponsel;
- Bahwa kemudian Saut Halawa (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa tetap di lokasi kejadian dan langsung dibawa warga ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang Arisman Zai alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu pelipis mata kanan dan kiri Arisman Zai bengkok akibat dipukul oleh Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh Aperyanus Zai yaitu jidatnya luka robek akibat terkena ujung pisau Saut Halawa yang ditusukkan ke jidatnya sampai mengeluarkan darah dan sempat terjatuh kesakitan;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut konter handphone tersebut ramai orang yang berbelanja makanan karena lokasi tersebut di tempat umum, penerangan cahaya tidak begitu terang karena kejadian tersebut di malam hari dan ada penerangan cahaya lampu listrik;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu sedang bekerja di ponsel Vincent dan posisi Afrianus berada di ponsel sedang membeli paket internet; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Murniawati alias Wati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 WIB saat itu Arisman Zai melintas di depan konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sepeda motor yang Arisman Zai kendarai tersebut hampir bersenggolan dengan sepeda motor motor Saut Halawa (DPO) dimana pada saat itu Saut Halawa (DPO) sedang berbocengan dengan istrinya lalu Saut Halawa (DPO) marah dan berhenti sambil berteriak "woi babi anjing" kemudian Arisman Zai menjawab "ada apa bang ?" kemudian Saut Halawa (DPO) menjawab "sopan-sopan kau yaa" lalu Aperyanus Zai menghampirinya Saut Halawa (DPO) untuk meminta maaf atas kesalahan yang Arisman Zai lakukan namun Saut Halawa (DPO) tidak terima dan langsung pergi sambil mengancam dengan berkata "awas kalian yaa";
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saut Halawa (DPO) langsung turun dari motor sambil menggenggam sebilah pisau yang mata pisaunya ke arah bawah lalu langsung meninju mata Arisman Zai sebanyak 1 (satu) kali setelah itu secara bersamaan Terdakwa juga meninju mata Arisman Zai dengan menggunakan tangannya yang mana tangannya juga menggenggam batu yang Arisman Zai tidak tahu dari mana batu tersebut diperolehnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika kejadian tersebut dilihat oleh Aperyanus Zai menghampiri Arisman Zai untuk melerainya akan tetapi saat itu Saut Halawa (DPO) mengejanya dan mengayunkan pisaunya ke arah kepalanya dan pada saat itu Aperyanus Zai sempat menangkisnya dan mengelakkan kepadanya sehingga ujung pisau tersebut mengenai jidatnya sampai mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Aperyanus Zai tersebut tergeletak di lantai teras depan ponsel;
- Bahwa kemudian Saut Halawa (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa tetap di lokasi kejadian dan langsung dibawa warga ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa yang Arisman Zai alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu pelipis mata kanan dan kiri Arisman Zai bengkak akibat dipukul oleh Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami oleh Aperyanus Zai yaitu jidatnya luka robek akibat terkena ujung pisau Saut Halwa yang ditusukkan ke jidatnya sampai mengeluarkan darah dan sempat terjatuh kesakitan;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut konter handphone tersebut ramai orang yang berbelanja makanan karena lokasi tersebut di tempat umum, penerangan cahaya tidak begitu terang karena kejadian tersebut di malam hari dan ada penerangan cahaya lampu listrik;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu sedang bekerja di ponsel Vincent bersama anak Saksi yang bernama Rita dan posisi Afrianus berada di depan ponsel;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 WIB saat itu Arisman Zai melintas di depan konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sepeda motor yang Arisman Zai kendarai tersebut hampir bersenggolan dengan sepeda motor Saut Halawa (DPO) dimana pada saat itu Saut Halawa (DPO) sedang berbocengan dengan istrinya lalu Saut Halawa (DPO) marah dan berhenti sambil berteriak "woi babi anjing" kemudian Arisman Zai menjawab "ada apa bang?" kemudian Saut Halawa (DPO) menjawab "sopan-sopan kau yaa" lalu Aperyanus Zai menghampirinya Saut Halawa (DPO) untuk meminta maaf atas kesalahan yang Arisman Zai lakukan namun Saut Halawa (DPO) tidak terima dan langsung pergi sambil mengancam dengan berkata "awas kalian yaa";
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saut Halawa (DPO) langsung turun dari motor sambil mengenggam sebilah pisau yang mata pisaunya ke arah bawah lalu langsung meninju mata Arisman Zai sebanyak 1 (satu) kali setelah itu secara bersamaan Terdakwa juga meninju mata Arisman Zai dengan menggunakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya yang mana tangannya juga menggenggam batu yang Arisman Zai tidak tahu dari mana batu tersebut diperolehnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika kejadian tersebut dilihat oleh Aperyanus Zai menghampiri Arisman Zai untuk melerainya akan tetapi saat itu Saut Halawa (DPO) mengejanya dan mengayunkan pisanya ke arah kepalanya dan pada saat itu Aperyanus Zai sempat menangkisnya dan mengelakkan kepadanya sehingga ujung pisau tersebut mengenai jidatnya sampai mengalami luka robek dan mengelurkan darah sehingga Aperyanus Zai tersebut tergeletak di lantai teras depanonsel;
- Bahwa setelah itu Saut Halawa (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa tetap di lokasi kejadian dan langsung dibawa warga ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Arisman Zai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 WIB saat itu Arisman Zai melintas di depan konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sepeda motor yang Arisman Zai kendarai tersebut hampir bersenggolan dengan sepeda motor Saut Halawa (DPO) dimana pada saat itu Saut Halawa (DPO) sedang berbocengan dengan istrinya lalu Saut Halawa (DPO) marah dan berhenti sambil berteriak “woi babi anjing” kemudian Arisman Zai menjawab “ada apa bang ?” kemudian Saut Halawa (DPO) menjawab “sopan-sopan kau yaa” lalu Aperyanus Zai menghampirinya Saut Halawa (DPO) untuk meminta maaf atas kesalahan yang Arisman Zai lakukan namun Saut Halawa (DPO) tidak terima dan langsung pergi sambil mengancam dengan berkata “awas kalian yaa”;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn



motor dan saat itu Saut Halawa (DPO) langsung turun dari motor sambil mengenggam sebilah pisau yang mata pisaunya ke arah bawah lalu langsung meninju mata Arisman Zai sebanyak 1 (satu) kali setelah itu secara bersamaan Terdakwa juga meninju mata Arisman Zai dengan menggunakan tangannya yang mana tangannya juga mengenggam batu yang Arisman Zai tidak tahu dari mana batu tersebut diperolehnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika kejadian tersebut dilihat oleh Aperyanus Zai menghampiri Arisman Zai untuk melerainya akan tetapi saat itu Saut Halawa (DPO) mengejanya dan mengayunkan pisaunya ke arah kepalanya dan pada saat itu Aperyanus Zai sempat menangkisnya dan mengelakkan kepadanya sehingga ujung pisau tersebut mengenai jidatnya sampai mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Aperyanus Zai tersebut tergeletak di lantai teras depan ponsel;
- Bahwa setelah itu Saut Halawa (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa tetap di lokasi kejadian dan langsung dibawa warga ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa yang Arisman Zai alami akibat perbuatan Terdakwa yaitu pelipis mata kanan dan kiri Arisman Zai bengkak akibat dipukul oleh Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa yang dialami oleh Aperyanus Zai yaitu jidatnya luka robek akibat terkena ujung pisau Saut Halawa yang ditusukkan ke jidatnya sampai mengeluarkan darah dan sempat terjatuh kesakitan;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut konter handphone tersebut ramai orang yang berbelanja makanan karena lokasi tersebut di tempat umum, penerangan cahaya tidak begitu terang karena kejadian tersebut di malam hari dan ada penerangan cahaya lampu listrik;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/279/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 10 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Agika Luhut Frandika selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada daerah wajah sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang tidak dikenal. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada pemeriksaan terdapat:
 - a. Pada pipi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm di atas sudut bibir, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.



- b. Pada kelopak mata kiri bawah, 2 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah alis, terdapat bengkak disertai memar berwarna keunguan, dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm.
4. Pemeriksaan Penunjang: tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan bengkak pada kelopak mata bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut konter handphone tersebut ramai orang yang berbelanja makanan karena lokasi tersebut di tempat umum, penerangan cahaya tidak begitu terang karena kejadian tersebut di malam hari dan ada penerangan cahaya lampu listrik;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Arisman Zai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Secara terang-terangan dan bersama-sama dimuka umum.
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Toni Halawa alias Pendi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur secara terang-terangan dan bersama-sama dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "secara terang-terangan" adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "bersama-sama dimuka umum" artinya ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan kekerasan dilakukan bersama-sama artinya kekerasan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Arisman Zai alias Risman pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di konter handphone yang berada di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan letak konter handphone tersebut berada di pinggir jalan raya yang merupakan jalan untuk umum dan dapat dilewati oleh siapa saja dan dari keterangan Saksi Rita Purnama Sari alias Rita Halawa dan Saksi Murniawati alias Wati yang pada saat kejadian berada di konter handphone tersebut dimana pada saat kejadian konter handphone tersebut ramai orang yang berbelanja makanan karena lokasi tersebut di tempat umum, penerangan cahaya tidak begitu terang karena kejadian tersebut di malam hari dan ada penerangan cahaya lampu listrik;

Menimbang, bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa juga dilihat oleh orang lain yaitu Saksi Rita Purnama Sari alias Rita Halawa dan Saksi Murniawati alias Wati yang sedang bekerja di konter handphone tersebut dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Arisman Zai alias Risman bersama-sama Saut Halawa (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur secara terang-terangan dan bersama-sama dimuka umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang untuk sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Arisman Zai alias Risman Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 23.15 WIB saat itu Arisman Zai melintas di depan konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan ketika sepeda motor yang Arisman Zai kendaraai tersebut hampir bersenggolan dengan sepeda motor motor Saut Halawa (DPO) dimana pada saat itu Saut Halawa (DPO) sedang berbocengan dengan istrinya lalu Saut Halawa (DPO) marah dan berhenti sambil berteriak "woi babi anjing" kemudian Arisman Zai menjawab "ada apa bang ?" kemudian Saut Halawa (DPO) menjawab "sopan-sopan kau yaa" lalu Aperyanus Zai menghampirinya Saut Halawa (DPO) untuk meminta maaf atas kesalahan yang Arisman Zai lakukan namun Saut Halawa (DPO) tidak terima dan langsung pergi sambil mengancam dengan berkata "awas kalian yaa";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saut Halawa (DPO) dan Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu Saut Halawa (DPO) langsung turun dari motor sambil menggenggam sebilah pisau yang mata pisaunya ke arah bawah lalu langsung meninju mata Arisman Zai sebanyak 1 (satu) kali setelah itu secara bersamaan Terdakwa juga meninju mata Arisman Zai dengan menggunakan tangannya yang mana tangannya juga menggenggam batu yang Arisman Zai tidak tahu dari mana batu tersebut diperolehnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa ketika kejadian tersebut dilihat oleh Aperyanus Zai menghampiri Arisman Zai untuk melerainya akan tetapi saat itu Saut Halawa (DPO) mengejarnya dan mengayunkan pisaunya ke arah kepalanya dan pada saat itu Aperyanus Zai sempat menangkisnya dan mengelakkan kepadanya sehingga ujung pisau tersebut mengenai jidatnya sampai mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Aperyanus Zai tersebut tergeletak di lantai teras depan ponsel;

Menimbang, bahwa dari pengeroyokan tersebut hingga menyebabkan Saksi Arisman Zai alias Risman menderita luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/279/VII/KES.3/2021/RSB tanggal 10 Juli 2022

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PN Bkn



yang ditanda tangani oleh Dokter Agika Luhut Frandika selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan:

1. Sekira 7 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien mengaku dipukul dengan menggunakan tangan kosong pada daerah wajah sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang tidak dikenal. Korban mengeluh nyeri pada daerah wajah.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh, dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada pemeriksaan terdapat:
 - a. Pada pipi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 0,5 cm di atas sudut bibir, terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,2 cm.
 - b. Pada kelopak mata kiri bawah, 2 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm di bawah alis, terdapat bengkak disertai memar berwarna keunguan, dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm.
4. Pemeriksaan Penunjang: tidak dilakukan pemeriksaan.
5. Pada korban tidak diberikan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 28 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan bengkak pada kelopak mata bawah akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Saksi Arisman Zai alias Risman dan Aperyanus Zai merasakan sakit;
- Tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Arisman Zai alias Risman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Halawa alias Pendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Masnur, S.H.